

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 43 TAHUN 2024****TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPT PSBP adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
7. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan UPT PSBP, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya UPT PSBP.
8. Pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT PSBP kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan pengawasan dan sertifikasi.
9. Pelayanan Sertifikasi adalah pelayanan yang memberikan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi diberikan oleh UPT PSBP kepada perorangan atau badan.

10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
14. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
15. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT PSBP.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari Biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pedoman penetapan tarif;

- b. pelayanan yang dikenakan tarif;
- c. mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
- d. perhitungan tarif;
- e. kebijakan tarif layanan
- f. komponen tarif;
- g. penetapan tarif;
- h. pembebasan tarif;
- i. perubahan tarif;
- j. evaluasi tarif; dan
- k. penerimaan tarif layanan.

BAB II PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif BLUD UPT PSBP memperhatikan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar Biaya Satuan (*Unit Cost*), dengan mempertimbangkan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya Satuan (*Unit Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLUD UPT PSBP dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (4) BLUD UPT PSBP mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT PSBP.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail Rincian Objek Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif pelayanan terdiri dari:

- a. sertifikasi benih kelapa sawit;
- b. sertifikasi benih pinang;
- c. sertifikasi benih kopi;
- d. sertifikasi benih kelapa;
- e. sertifikasi benih sagu; dan
- f. sertifikasi benih kakao.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi Benih Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan lapangan kebun induk;
 - b. pemeriksaan kecambah;
 - c. pemeriksaan *pre nursery* (3-5 bulan sejak semai);
 - d. pemeriksaan *main nursery* (>5 -18 bulan sejak semai); dan
 - e. pemeriksaan siap tanam (>18 – 24 bulan).
- (2) Pemeriksaan lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di sumber benih kelapa sawit terpilih.
- (3) Pemeriksaan kecambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang dilakukan di sumber benih kelapa sawit terpilih.
- (4) Pemeriksaan *Pre Nursery* (3-5 Bulan Sejak Semai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa sawit.

- (5) Pemeriksaan *Main Nursery* (>5 -18 Bulan Sejak Semai) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa sawit.
- (6) Pemeriksaan siap tanam (>18 - 24 Bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa sawit.

Pasal 9

- (1) Sertifikasi Benih Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :
 - a. pemeriksaan lapangan kebun induk;
 - b. pemeriksaan benih pinang.
- (2) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun pinang terpilih.
- (3) Sertifikasi Benih Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar pinang.

Pasal 10

- (1) Sertifikasi Benih Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
 - a. pemeriksaan lapangan kebun induk;
 - b. pemeriksaan benih dalam polybag;
 - c. pemeriksaan benih dalam bentuk Biji.
- (2) Pemeriksaan lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun kopi terpilih.
- (3) Sertifikasi benih dalam Polibag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kopi.
- (4) Pemeriksaan benih dalam bentuk biji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kopi.

Pasal 11

- (1) Sertifikasi benih kelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :
 - a. pemeriksaan lapangan kebun induk;
 - b. pemeriksaan benih kelapa dalam bentuk butiran;
 - c. pemeriksaan benih kelapa (dalam polybag);
 - d. pemeriksaan benih kelapa (tanpa polybag).
- (2) Pemeriksaan lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun kopi terpilih.

- (3) Pemeriksaan benih kelapa dalam bentuk butiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa.
- (4) Pemeriksaan benih kelapa (dalam Polybag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa.
- (5) Pemeriksaan benih kelapa (tanpa Polybag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar kelapa.

Pasal 12

- (1) Pelayanan komoditi sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :
 - a. pemeriksaan lapangan kebun induk;
 - b. pemeriksaan benih anakan;
 - c. pemeriksaan benih sagu (dalam polybag);
 - d. pemeriksaan benih sagu (tanpa Polybag).
- (2) Pemeriksaan lapangan kebun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kebun sagu terpilih.
- (3) Pemeriksaan benih anakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar sagu.
- (4) Pemeriksaan benih sagu (dalam Polybag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar sagu.
- (5) Pemeriksaan benih sagu (tanpa Polybag) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada penangkar sagu.

Pasal 13

- (1) Pelayanan komoditi kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi pemeriksaan benih dalam bentuk biji.
- (2) Pemeriksaan benih dalam bentuk biji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan penangkar kakao.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD UPT PSBP mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.

- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD UPT PSBP dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PERHITUNGAN TARIF

Pasal 15

Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa pelayanan, depresiasi peralatan, kalibrasi peralatan serta penggunaan bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

BAB VI KEBIJAKAN TARIF LAYANAN

Pasal 16

- (1) Tarif layanan pada BLUD UPT PSBP menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan sertifikasi dari pemohon yang mendapatkan pelayanan BLUD UPT PSBP.

BAB VII KOMPONEN TARIF

Pasal 17

- (1) Tarif Layanan untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen peralatan dan jasa.
- (2) Tarif layanan pada BLUD UPT PSBP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PENETAPAN TARIF

Pasal 18

Pemimpin BLUD UPT PSBP dapat mengusulkan tarif pelayanan terhadap jenis pelayanan baru kepada Gubernur.

BAB IX
PEMBEBASAN TARIF

Pasal 19

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPT PSBP dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPT PSBP.

BAB X
PERUBAHAN TARIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak terhadap Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD UPT PSBP.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif pelayanan baru.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT PSBP ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT PSBP melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Pemimpin BLUD UPT PSBP ditetapkan.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG TARIF LAYANAN PADA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI
 BENIH PERKEBUNAN DINAS
 PERKEBUNAN

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

NO	JENIS KOMODITI	BESARAN TARIF	KET
1	KELAPA SAWIT		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Rp. 2.500	Per Pohon
	b. Pemeriksaan Kecambah	Rp. 25	Per Butir
	c. Pemeriksaan Pre Nursery(3-5 Bulan Sejak Semai)	Rp. 50	Per Batang
	d. Pemeriksaan Main Nursery(>5 - 18 Bulan Sejak Semai)	Rp. 150	Per Batang
	e. Pemeriksaan Main Nursery(>5 - 18 Bulan Sejak Semai) untuk kegiatan Pemerintah/ Subsidi	Rp. 100	Per Batang
	f. Pemeriksaan Siap Tanam (>18 - 24 Bulan)	Rp. 200	Per Batang
2	PINANG		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 350	Per Pohon
	b. Pemeriksaan Benih Pinang	Rp. 15	Per Batang
3	KOPI		
	a. Pemeriksaan Lapangan kebun induk	Rp. 1000	Per Pohon
	b. Pemeriksaan benih dalam Polibag	Rp. 25	Per Batang
	c. Pemeriksaan Benih Dalam Bentuk Biji	Rp. 10	Per Biji
4	KELAPA		
	a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 1000	Per Pohon
	b. Pemeriksaan Benih Kelapa dalam bentuk Butiran	Rp. 25	Per Butir
	c. Pemeriksaan Benih Kelapa (dalam Polybag)	Rp. 100	Per Batang
	d. Pemeriksaan Benih Kelapa (tanpa Polybag)	Rp. 50	Per Batang
5	SAGU		
	a. Pemeriksaan Lapangan kebun induk	Rp. 1000	Per Pohon
	b. Pemeriksaan Benih Anakan	Rp. 25	Per Batang
	c. Pemeriksaan Benih Sagu (dalam Polybag)	Rp. 50	Per Batang

	d. Pemeriksaan Benih Sagu (tanpa Polybag)	Rp. 50	Per Batang
6	KAKAO		
	a. Pemeriksaan Kebun Induk	Rp. 1000	Per Pohon
	b. Pemeriksaan Benih Dalam Bentuk Biji	Rp. 10	Per Biji
	c. Pemeriksaan entres	Rp. 25	Per Biji

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

BAB XI
EVALUASI TARIF

Pasal 21

Evaluasi atas jenis dan tarif layanan dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan perkembangan keadaan.

BAB XII
PENERIMAAN TARIF LAYANAN

Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPT PSBP kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya operasional, biaya investasi dan/atau jasa pelayanan.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT PSBP, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 43